



P U T U S A N

Nomor 213/Pid.B/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA
Tempat Lahir : Pontianak
Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun /15 Pebruari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wartawan
Pendidikan : S1

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski hak untuk itu telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 213/Pen.Pid/2016/PN.Sgr tertanggal 28 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pen.Pid/2016/PN.Sgr tertanggal 29 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2016/PN.Sgr



1. Menyatakan terdakwa **GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. **Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA dengan pidana selama: 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.**
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA** pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi GUSTI MADE PUSPA dan saksi I GUSTI NYOMAN OKA.SH, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 15.30 wita bertempat di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pada saat itu berlangsung acara pernikahan adik perempuan terdakwa Gusti Ketut Siswati Wijayanti dengan Putu Yogi Saputra dimana pada saat acara sedang berlangsung, kemudian datang saksi korban Gusti Nyoman Puspa dengan membawa madik (alat memotong ranting) dan marah-marah kearah pihak keluarga pembelai laki-laki dan melarang untuk melakukan persembahyangan (mepamit) di merajan, kemudian saksi korban Gusti Nyoman Puspa menaruh madik (alat pemotong ranting) yang dibawanya dibawah, kemudian terdakwa



menginjang madik tersebut dengan maksud agar tidak disalahgunakan, namun yang bersangkutan marah-marah dan hendak memukul ayah terdakwa yaitu saksi Gusti Putu Sueca, melihat kejadian tersebut kemudian terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri saksi korban Gusti Nyoman Puspa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pada dada sebelah kiri saksi korban Gusti Nyoman Puspa sehingga terjatuh ketanah dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang saksi korban I Gusti Nyoman Oka.SII.untuk meleraikan namun terdakwa langsung memukul kearah pipi sebelah kiri saksi korban I Gusti Nyoman Oka .SH. uengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut Gusti Made Puspa mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri sebagaimana visum et repertum Nomor 042/048/V/RSUD/2016 tanggal 7 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. **DEWA PUTU SUHERI BOWO,S.Ked**, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Kepala dan leher : ditemukan luka memar dbawah mata kiri dengan ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter,bentuk bulat ,luka tersebut bejarak satu sentimeter dari pertengah mata kiri.

Dada : tidak ditemukan kelainan.

Perut : tidak ditemukan kelainan.

Alat gerak : tidak ditemukan kelainan.

Genital: tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan:

Laki-laki enam puluh satu tahun mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri berbentuk bulat akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa Akibat dari pukulan terdakwa tersebut saksi korban I Gusti Nyoman Oka.SH. mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri dan luka lecet pada ibu jari tangan kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 042/046/V/RSUD/2016 tanggal 7 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. **DEWA PUTU SUHERI BOWO,S.Ked**, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Kepala dan leher : luka memar pada pipi kiri dengan ukuran satu koma tujuh cetimeter kali dua centimeter tepat dibawah mata kiri dekat dengan hidung diatas luka memar tersebut terdapat luka lecet ukuran satu koma dua centimeter, darah mongering (+).

Dada : tidak didapatkan kelainan.

Perut : tidak didapatkan kelainan.



Alat gerak : luka lecet diatas ibu jari tangan kanan, bentuk bulat diameter nol komang tiga centimeter.

Genital: tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan:

Laki-laki lima puluh delapan tahu , mengalami luka memar pada pipi kiri dan luka lecet pada ibu jari tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I **GUSTI NYOMAN OKA, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Gusti Putu Adi Kusuma Jaya terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sekitar pukul 15.20 Wita, yang terjadi di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi dengan menggunakan tangan kananya yang mengepal kearah wajah saksi yang mengenai pipi sebelah kiri saksi, yang mengakibatkan memar dan luka lecet pada pipi sebelah kiri saksi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap kakak saksi Gusti Made Puspa dan melihat hal tersebut saksi berusaha meleraikan, namun saat itu justru saksi juga ikut di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada orang lain selain saksi dan kakak saksi disana, yaitu Made Amawa, yang merupakan Kelian Banjar Dinas Dauh Pura;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sekitar pukul 15.20 Wita bertempat di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, dimana pada saat itu ada upacara perkawinan anak dari I Gusti Putu Suteja, dimana saat itu saksi sedang berada di dalam rumah, kemudian saksi mendengar suara orang sedang ribut di jaba merajan dekat dengan halaman rumah saksi, mendengar hal tersebut saksi keluar rumah untuk melihat dan ketika saksi lihat ternyata kakak saksi I Gusti Made Puspa sedang ribut dengan Terdakwa, melihat hal tersebut saksi berusaha meleraikan namun saksi malah ikut dipukul oleh Terdakwa dengan



menggunakan tangan kananya yang mengepal kearah wajah saksi yang mengenai pipi sebelah kiri saksi, yang mengakibatkan memar dan luka lecet pada pipi sebelah kiri saksi;

- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak sempat dirawat di Rumah Sakit, hanya saja selama 3 (tiga) hari saksi tidak bisa melaksanakan kegiatan;
- Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa atas kejadian itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa meyakini benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi I GUSTI MADE PUSPA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Gusti Putu Adi Kusuma Jaya terhadap adik saksi yaitu I Gusti Nyoman Oka, SH;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sekitar pukul 15.20 Wita, yang terjadi di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada I Gusti Nyoman Oka, SH dengan menggunakan tangan kananya yang mengepal kearah wajah I Gusti Nyoman Oka, SH dan mengenai pipi sebelah kiri I Gusti Nyoman Oka, SH, yang mengakibatkan memar dan luka lecet pada pipi sebelah kiri dari I Gusti Nyoman Oka, SH;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan melihat hal tersebut I Gusti Nyoman Oka, SH datang dan berusaha meleraikan, namun saat itu justru I Gusti Nyoman Oka, SH juga ikut di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa selain saksi dan kakak saksi disana yaitu ada Made Amawa, yang merupakan Kelian Banjar Dinas Dauh Pura;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sekitar pukul 15.20 Wita bertempat di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, dimana pada saat itu ada upacara perkawinan anak perempuan dari I Gusti Putu Suteja, ketika itu saksi ada di merajan saat itu saksi melihat ada orang perempuan dengan membawa sesajen masuk ke merajan, melihat itu saksi melarangnya, selanjutnya saksi keluar merajan dan menemui mempelai laki – laki dan menayakan kasta dari mereka dan saat itu di jawab kalau mereka berkasta Kaula atau Sudra, setelah itu saksi minta mereka untuk bermusyawarah dulu karena sesuai adat dan budaya



saksi tidak di perbolehkan seorang yang berkasta Kaula atau Sudra melakukan persembahyangan kemerajan saksi setelah itu tiba – tiba datang Terdakwa menghampiri saksi dan berkata “ ape cai “ dalam bahasa bali yang artinya “ apa kamu “ setelah itu Terdakwa langsung memukul pada pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan bengkak, setelah itu Terdakwa juga menendang dada sebelah kiri saksi sehingga saksi jatuh ketanah kemudian datang adik saksi I Gusti Nyoman Oka, SH, meleraai namun saat itu I Gusti Nyoman Oka, SH malah ikut dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kananya yang mengepal kearah wajah I Gusti Nyoman Oka, SH yang mengenai pipi sebelah kiri saksi, yang mengakibatkan memar dan luka lecet pada pipi sebelah kiri saksi;

- Bahwa saksi tidak sempat melakukan pemukulan terhadap saksi apakah saksi sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak sempat dirawat di Rumah Sakit, hanya saja selama 2 (dua) hari saksi tidak bisa melaksanakan kegiatan;
- Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa atas kejadian itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi I KETUT MERTA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Gusti Putu Adi Kusuma Jaya terhadap adik saksi yaitu I Gusti Nyoman Oka, SH;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sekitar pukul 15.20 Wita, yang terjadi di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada I Gusti Nyoman Oka, SH dengan menggunakan tangan kananya yang mengepal;
- Bahwa kejadian itu berawal dari sikap dari I Gusti Made Puspa yang melarang pihak I Gusti Putu Sueca melaksanakan upacara mepamit di pura merajanya setelah itu saksi lihat di tempat kejadian terjadi keributan antara I Gusti Sueca dibantu oleh anaknya Terdakwa dan I Gusti Made Edy Candra Wijaya dengan I Gusti Made Puspa dibantu oleh I Gusti Nyoman Oka,dan anak – anaknya yang saksi tahu namanya, kemudian



saksi berusaha meleraikan mereka agar tidak terjadi keributan yang lebih besar;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sekitar pukul 12.30 Wita saksi hadir acara pernikahan anak dari I Gusti Putu Sueca dirumahnya di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, dan saat itu saksi mendengar kalau (pihak laki laki) calon mantu dari I Gusti Putu Sueca akan di cegah tidak di berikan masuk kedalam areal rumah dari I Gusti Putu Sueca oleh keluarga I Gusti Putu Sueca dan sekitar pukul 13.30 Wita, datang pengantin laki laki untuk melakukan prosesi perkawinan dan acara lancar namun setelah acara akan selesai dan saat Pengantin hendak mepamit tiba – tiba datang dari arah dalam pura (merajan) laki – laki yang bernama I Gusti Made Puspa dengan membawa Madik sambil memanggil Pemangku dan juga aparat desa dengan nada emosi yang mengatakan “ siapa yang bertanggung jawab terhadap acara ini “ setelah itu tiba tiba sudah ada keributan antara I Gusti Sueca dibantu oleh anaknya Terdakwa dan I Gusti Made Edy Candra Wijaya dengan I Gusti Made Puspa dibantu oleh I Gusti Nyoman Oka, dan anak – anaknya yang saksi tahu namanya, kemudian saksi berusaha meleraikan mereka saat itu saksi melihat ada yang melempar batu kearah Terdakwa dan mengenai lutut sebelah kirinya selanjutnya saksi melihat terdakwa menindih orang saksi juga saat itu melihat Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada I Gusti Made Puspa dan I Gusti Nyoman Oka, SH, dengan menggunakan tangan kananya setelah itu baru ada banyak orang yang meleraikan;
- Bahwa I Gusti Made Puspa dan I Gusti Nyoman Oka, SH, adalah paman dari Terdakwa karena orang tua Terdakwa I Gusti Putu Sueca saudara kandung dengan I Gusti Made Puspa dan I Gusti Nyoman Oka, SH;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak sempat dirawat di Rumah Sakit,
- Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa atas kejadian itu;

Terhadap keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **MADE ARNAWA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Gusti Putu Adi Kusuma Jaya terhadap adik saksi yaitu I Gusti Nyoman Oka, SH;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sekitar pukul 15.20 Wita, yang terjadi di rumah milik Gusti Putu Sueca di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng;



- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan itu karena saat itu pandangan saksi tidak mengarah kesana yang saksi tahu saat itu terjadi keributan yang melibatkan banyak orang dan setelah kejadian baru saksi dengar dari cerita orang kalau Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada I Gusti Made Puspa dan I Gusti Nyoman Oka, SH;
 - Bahwa katanya Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanannya, pada bagian muka;
 - Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kananya saja untuk memukul I Gusti Nyoman Oka, SH I Gusti Nyoman Oka, SH;
 - Bahwa yang saksi lihat saat itu di tempat kejadian terjadi keributan antara I Gusti Sueca dibantu oleh anaknya Terdakwa dan I Gusti Made Edy Candra Wijaya dengan I Gusti Made Puspa dibantu oleh I Gusti Nyoman Oka, dan anak – anaknya, kemudian saksi berusaha meleraikan mereka saat itu saksi agar tidak terjadi keributan yang lebih besar;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sekitar pukul 12.30 Wita saksi hadir acara pernikahan anak dari I Gusti Putu Sueca dirumahnya di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, dan saat itu saksi sudah melihat ada gelagat tidak baik dimana saksi lihat I Gusti Made Puspa, mondar - mandir di depan rumah dari Gusti Putu Sueca dengan membawa madik (alat pemotong rumput) namun saksi tidak tahu apa tujuannya dan sekitar pukul 13.30 Wita, datang pengantin laki laki untuk melakukan prosesi perkawinan dan acara lancar namun setelah acara akan selesai dan saat Penganti hendak mepamit tiba – tiba datang dari arah dalam pura (merajan) laki – laki yang bernama I Gusti Made Puspa dengan membawa Madik sambil memanggil Pemangku dan juga aparat desa dengan nada emosi yang mengatakan “ siapa yang bertanggung jawab terhadap acara ini “ setelah itu tiba tiba sudah ada keributan antara I Gusti Sueca dibantu oleh anaknya Terdakwa dan I Gusti Made Edy Candra Wijaya dengan I Gusti Made Puspa dibantu oleh I Gusti Nyoman Oka, dan anak – anaknya, melihat itu saksi berusaha meleraikan mereka dan setelah kejadian saksi dengar kalau I Gusti Made Puspa dan I Gusti Nyoman Oka, SH telah di pukul di bagian muka oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa katanya di lempar kakinya dengan batu bata;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi apakah saksi sempat melakukan perlawanan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak sempat dirawat di Rumah Sakit,
 - Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah mengadakan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



5. Saksi **GUSTI NGURAH BRATA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Gusti Putu Adi Kusuma Jaya terhadap adik saksi yaitu I Gusti Nyoman Oka, SH;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sekitar pukul 15.20 Wita, yang terjadi di rumah milik Gusti Putu Sueca di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada I Gusti Made Puspa dan I Gusti Nyoman Oka, SH, dengan menggunakan tangan kananya yang mengepal ;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan tangan kananya saja untuk memukul I Gusti Nyoman Oka, SH I Gusti Nyoman Oka, SH;
- Bahwa hal itu terjadi dikarenakan saat itu I Gusti Made Puspa melarang pihak I Gusti Made Sueca masuk kedalam pura merajan sehingga terjadi perang mulut antara I Gusti Made Puspa dengan I Gusti Made Sueca setelah itu terjadilah keributan antara I Gusti Sueca dibantu oleh anaknya Terdakwa dan I Gusti Made Edy Candra Wijaya dengan I Gusti Made Puspa dibantu oleh I Gusti Nyoman Oka, dan anak – anaknya ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sekitar pukul 12.30 Wita saksi hadir acara pernikahan anak dari I Gusti Putu Sueca dirumahnya di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, dan saat itu saksi dengar kalau (pihak laki laki) calon mantu dari I Gusti Putu Sueca akan di cegat tidak di berikan masuk kedalam areal rumah dari I Gusti Putu Sueca oleh keluarga I Gusti Putu Sueca dan sekitar pukul 13.30 Wita, datang pengantin laki laki untuk melakukan prosesi perkawinan dan acara lancar namun setelah acara akan selesai dan saat Penganti hendak mepamit tiba – tiba datang dari arah dalam pura (merajan) laki – laki yang bernama I Gusti Made Puspa dengan membawa Madik sambil memanggil Pemangku dan juga aparat desa dengan nada emosi yang mengatakan “ siapa yang bertanggung jawab terhadap acara ini “ setelah itu tiba tiba sudah ada keributan antara I Gusti Sueca dibantu oleh anaknya Terdakwa dan I Gusti Made Edy Candra Wijaya dengan I Gusti Made Puspa dibantu oleh I Gusti Nyoman Oka, dan anak – anaknya, kemudian saksi berusaha meleraikan mereka saat itu saksi melihat ada yang melempar batu kearah Terdakwa dan mengenai lutut sebelah kirinya selanjutnya saksi melihat terdakwa menindih orang saksi juga saat itu melihat Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada I Gusti Made Puspa dan I Gusti Nyoman



Oka, SH, dengan menggunakan tangan kananya setelah itu baru ada banyak orang yang melera;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tidak dapat melihat dengan jelas apakah korban sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak sempat dirawat di Rumah Sakit,
- Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah mengadakan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi GUSTI PUTU AGUS EKEN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Gusti Putu Adi Kusuma Jaya terhadap adik saksi yaitu I Gusti Nyoman Oka, SH;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sekitar pukul 15.20 Wita, yang terjadi di rumah milik Gusti Putu Sueca di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi dengar Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada I Gusti Made Puspa dan I Gusti Nyoman Oka, SH, dengan menggunakan tangan kananya yang mengepal;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah Terdakwa menggunakan alat lain untuk memukul I Gusti Made Puspa dan I Gusti Nyoman Oka, SH;
- Bahwa Hal itu terjadi dikarenakan saat itu I Gusti Made Puspa melarang pihak I Gusti Made Sueca masuk kedalam pura merajan sehingga terjadi perang mulut antara I Gusti Made Puspa dengan I Gusti Made Sueca setelah itu terjadilah keributan itu saja yang saksi tahu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, ada acara pernikahan anak dari I Gusti Putu Sueca dirumahnya di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, dan sekitar pukul 13.30 Wita, datang pengantin laki laki untuk melakukan prosesi perkawinan dan acara lancar namun setelah acara akan selesai dan saat Penganti hendak mepamit tiba – tiba datang dari arah dalam pura (merajan) orang tua saksi I Gusti Made Puspa dengan membawa Madik sambil memanggil Pemangku dan juga aparat desa dengan nada emosi yang mengatakan “ siapa yang bertanggung jawab terhadap acara ini “ setelah itu tiba tiba sudah ada keributan antara I Gusti Sueca dibantu oleh Terdakwa dengan I Gusti Made Puspa dibantu oleh I Gusti Nyoman Oka,itu yang saksi tahu masalah pemukulan saksi tidak tahu;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tidak dapat melihat dengan jelas apakah korban sempat melakukan perlawanan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2016/PN.Sgr



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak sempat dirawat di Rumah Sakit,
 - Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah mengadakan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sekitar pukul 15.20 Wita, yang terjadi di rumah milik orang tua Terdakwa yaitu Gusti Putu Sueca di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sekitar pukul 15.30 Wita, di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, dimana saat itu sedang berlangsung acara pernikahan adik perempuan Terdakwa yang bernama Gusti Ketut Siswati Wijayanti, dengan Putu Yogi Saputra, pada saat upacara sedang berlangsung, kemudian datang I Gusti Made Puspa dengan membawa madik (alat pemotong ranting) dan marah – marah kearah mempelai laki – laki dan melarang mereka untuk bersembahyang (mepamit) di merajan, ketika I Gusti Made Puspa menaruh madik itu Terdakwa langsung menginjak madik itu dengan tujuan agar tidak di gunakan, setelah itu I Gusti Made Puspa marah – marah sama Terdakwa dan hendak memukul ayah Terdakwa yaitu Gusti Putu Sueca melihat kejadian itu terdakwa mendorong I Gusti Made Puspa kemudian datang Gusti Ketut Satria Dinata Alias Puput dari merajan dan langsung menendang dan memukul kearah Terdakwa namun masih bisa Terdakwa hindari kemudian datang I Gusti Nyoman Oka dan ia juga memukul Terdakwa namun Terdakwa sempat tangis dan membalasnya pukulan itu yang mengenai mukanya I Gusti Nyoman Oka, setelah itu Gusti Ketut Satria Dinata Alias Puput kebelakang dan mengambil bata selanjutnya melemparnya kearah Terdakwa yang mengenai kakai Terdakwa dan setelah itu baru banyak orang yang meleraikan;
- Bahwa semua itu Terdakwa lakukan dengan alasan untuk membela diri karena mereka menyerang Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa kami sudah sama – sama menyadari kesalahan kami;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk dalam berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sekitar pukul 15.20 Wita, yang terjadi di rumah milik orang tua Terdakwa yaitu Gusti Putu Sueca di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sekitar pukul 15.30 Wita, di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, dimana saat itu sedang berlangsung acara pernikahan adik perempuan Terdakwa yang bernama Gusti Ketut Siswati Wijayanti, dengan Putu Yogi Saputra, pada saat upacara sedang berlangsung, kemudian datang I Gusti Made Puspa dengan membawa madik (alat pemotong ranting) dan marah – marah kearah mempelai laki – laki dan melarang mereka untuk bersembahyang (mepamit) di merajan, ketika I Gusti Made Puspa menaruh madik itu Terdakwa langsung menginjak madik itu dengan tujuan agar tidak di gunakan, setelah itu I Gusti Made Puspa marah – marah sama Terdakwa dan hendak memukul ayah Terdakwa yaitu Gusti Putu Sueca melihat kejadian itu terdakwa mendorong I Gusti Made Puspa kemudian datang Gusti Ketut Satria Dinata Alias Puput dari merajan dan langsung menendang dan memukul kearah Terdakwa namun masih bisa Terdakwa hindari kemudian datang I Gusti Nyoman Oka dan ia juga memukul Terdakwa namun Terdakwa sempat tangis dan membalasnya pukulan itu yang mengenai mukanya I Gusti Nyoman Oka, setelah itu Gusti Ketut Satria Dinata Alias Puput kebelakang dan mengambil bata selanjutnya melemparnya kearah Terdakwa yang mengenai kakai Terdakwa dan setelah itu baru banyak orang yang melera,;
- Bahwa semua itu Terdakwa lakukan dengan alasan untuk membela diri karena mereka menyerang Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa kami sudah sama – sama menyadari kesalahan kami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini terdakwa **GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA;**

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan persidangan dalam pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga harus dipandang sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, demikian pula identitas terdakwa telah bersesuaian dengan Surat Dakwaan maupun berita acara pemeriksaan Penyidik, dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa 19 April 2016 sekira pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada saat itu berlangsung acara pernikahan adik perempuan terdakwa Gusti Ketut Siswati Wijayanti dengan Putu Yogi Saputra dimana pada saat acara sedang berlangsung, kemudian datang saksi korban Gusti Nyoman Puspa dengan membawa madik (alat memotong ranting) dan marah-marah kearah pihak keluarga pembelai laki-laki dan melarang untuk melakukan persembahyangan (mepamit) di merajan, kemudian saksi korban Gusti Nyoman Puspa menaruh madik (alat pemotong ranting) yang dibawanya dibawah, kemudian terdakwa menginjang madik tersebut dengan maksud agar tidak disalahgunakan, namun yang bersangkutan marah-marah dan hendak memukul ayah terdakwa yaitu saksi Gusti Putu Sueca, melihat kejadian tersebut kemudian terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri saksi korban Gusti Nyoman Puspa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dan menendang pada dada sebelah kiri saksi korban Gusti Nyoman Puspa sehingga terjatuh ketanah dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang saksi korban I Gusti Nyoman Oka, SH., untuk meleraikan namun terdakwa langsung memukul kearah pipi sebelah kiri saksi korban I Gusti Nyoman Oka, SH., dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, sebagaimana dalam Visum et repertum Nomor : 042/048/V/RSUD/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2016/PN.Sgr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat para saksi korban merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui ters terang perbuatannya;
- Antara terdakwa dengan para saksi korban saling memaafkan dan sudah membuat surat perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa, kecuali ada putusan hakim sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2018 oleh kami I.B BAMADEWA PATIPUTRA, SH sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh I MADE TRISNA JAYA SUSILA, SH dan A.A.AYU MERTA DEWI, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Pebruari 2018, dalam sidang dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh GEDE ARTHA WIJAYA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh MADE ASTINI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, SH I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, SH

A.A.AYU MERTA DEWI, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

GEDE ARTHA WIJAYA, SH